



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRFAN Alias IPPANG Bin MISENG;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Thn/25 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bulu-bulu Timur Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara
Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri Remmang, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum Posbakum yang berkedudukan di Jl Basuki Rahmat, Kel Biringere, Kab Sinjai, wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.PH/Pid.B/2022/PN Snj tertanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 81/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin MISENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IRPAN Alias IPPANG Bin MISENG** pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 10.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bersama-sama Saksi **ANDIS Alias ANDI Bin SYAMSUDDIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi **BAGAS FAJAR DIANTORO Bin DAENG RASENG** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di Gudang BRI Cabang Sinjai di Jl. Gunung Rinjani, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa pergi bersama-sama dengan Anak Saksi BAGAS dan Saksi ANDIS, dengan posisi Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan Anak Saksi BAGAS duduk di gerobak motor milik Saksi ANDIS yang saat itu dikemudikan oleh Saksi ANDIS, tujuan mereka pergi adalah untuk mencari besi bekas. Pada saat Terdakwa dan para saksi lewat di Jl. Gunung Rinjani Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara, Saksi ANDIS menghentikan gerobak motornya di depan Gudang BRI Cabang Sinjai sehingga Terdakwa ikut menghentikan motornya juga di dekat saksi ANDIS. Setelah berhenti kemudian Terdakwa, Saksi ANDIS dan Anak saksi BAGAS berjalan ke arah Gudang yang terletak sekitar 10 meter dari tempatnya berhenti untuk selanjutnyamasuk ke dalam Gudang tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit mesin genset dan memasukkannya ke dalam karung kemudian Terdakwa membantu Saksi ANDIS dan anak saksi BAGAS untuk mengangkat karung tersebut menggunakan kedua tangannya untuk membawa mesin genset itu ke tempat motor terparkir lalu menaikkan mesin genset tersebut ke atas gerobak motor. Selanjutnya Terdakwa, Saksi ANDIS dan Anak saksi BAGAS kembali ke gudang mengambil 1 (satu) unit mesin AC yang dimasukkan lagi ke dalam karung kemudian Saksi ANDIS dan anak saksi BAGAS bersama-sama menggotong karung itu ke tempat parkir motor lalu menaikkan mesin AC itu ke atas gerobak motor sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin indoor yang diangkutnya sendiri menggunakan kedua tangannya menuju ke gerobak motor kemudian mesin indoor tersebut diletakkan diatas gerobak motor;
- Bahwa kemudian barang berupa 1 (satu) unit AC, 1 (satu) unit genset dan 1 (satu) unit mesin CPU yang berada di gerobak motor tersebut dibawa ke rumah Saksi ANDIS yang beralamat di Jl. Bulu-bulu Timur Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara;
- Bahwa ketika di rumah Saksi ANDIS kemudian Terdakwa dan para saksi membongkar mesin AC dan mesin genset menggunakan palu, kunci pas 12 serta kunci pas 14, setelah terbongkar kemudian bagian-bagian mesin AC

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mesin genset tersebut dibawa untuk dijual kepada pengepul barang bekas yang beralamat di Kab. Bone, namun Terdakwa tidak mengenal orang/pengepul tersebut;

- Bahwa dari hasil penjualan senilai Rp. 920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa berikan kepada Ibunya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan mesin AC dan mesin genset dibongkar menjadi beberapa bagian karena dengan menjual secara terpisah maka harganya akan lebih mahal daripada menjualnya secara per unit;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik para Saksi Korban tanpa meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi ANDIS Alias ANDI Bin SYAMSUDDIN dan Anak Saksi BAGAS FAJAR DIANTORO Bin DAENG RASENG tersebut mengakibatkan Pihak BRI Cabang Sinjai mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muh. Tahir Bin Muslimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya beberapa barang berharga milik Kantor BRI Cabang Sinjai pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, pukul 21.00 WITA, di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa, barang yang diduga hilang pada saat kejadian adalah 6 (enam) unit mesin Genset merk HONDA, 1 (satu) unit mesin Genset merk YAMAHA, 5 (lima) unit mesin AC merk LG dan PANASONIC, 1 (satu) unit UPS merk TOPAS, 5 (lima) unit mesin CPU, dan 1 (satu) unit mesin hitung uang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Kantor BRI Can Sinjai, namun Saksi baru tahu siapa pelakunya setelah Terdakwa diperlihatkan di Polres Sinjai;
- Bahwa, barang yang hilang tersebut pada awalnya disimpan di Gudang BRI Cabang Kab Sinjai di Jl Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, namun Saksi mendapat laporan dari masyarakat sekitar bahwa ada beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya keluar masuk ke gudang BRI Cabang Sinjai dan pintu bagian belakang sudah terbuka secara paksa dengan dicongkel sehingga kunci dan engselnya rusak padahal sepengetahuan Saksi, gudang tersebut terakhir dalam posisi terkunci dari luar menggunakan gembok pada sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan kejadian pencurian terjadi karena Saksi hanya mendapat kabar dari masyarakat sekitar yang memantau gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa, tidak ada pegawai/orang yang ditugaskan untuk menjaga Gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, saksi melaporkan kepada Supervisor Operasional dan Logistik bernama Ikhsan Suparjo Bin Karto Harjono untuk selanjutnya dilaporkan ke Kepolisian setempat;
- Bahwa, keadaan barang di gudang BRI Cabang Sinjai sudah dalam keadaan rusak (bekas);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang milik BRI Cabang Sinjai tersebut;
- Bahwa, kerugian yang diderita Bank BRI Cabang Sinjai sekitar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang bekas tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Andis Alias Andi Bin Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindakan mengambil barang milik Bank BRI Cabang Sinjai yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, pada rentang waktu sekitar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2021 hingga 29 November 2021, pada sekitar pukul 10.00 hingga 11.00 WITA;

- Bahwa pertama kali Saksi berniat untuk melakukan tindakan tersebut adalah pada saat Saksi sedang bekerja sebagai pengepul barang bekas lalu melintasi Jl Gn Rinjai, Kel Bongki, Kec Sinjai Utara, dan melihat pintu bagian belakang Bank BRI Cabang Sinjai yang sudah terbuka. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi dan Bagas memiliki niat untuk mengambil barang bekas tersebut, lalu Saksi dan Bagas mengajak Terdakwa, Anto, Ippank, dan Safaruddin untuk mengambil barang bekas milik BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa, pertama yang mengambil barang di gudang BRI Cabang Sinjai adalah Saksi dan Bagas pada 21 November 2021 pada pukul 10.00 WITA dengan cara masuk ke dalam Gudang melalui pintu belakang yang sudah terbuka lalu Saksi dan Bagas mengambil 1 (satu) Unit Genset lalu memasukkannya ke karung dan mengangkatnya menggunakan kedua tangan dan membawanya ke gerobak motor yang disimpan 10 (sepuluh) meter dari Gudang BRI Cabang Sinjai, lalu kembali lagi ke dalam gudang untuk mengambil 1 (satu) unit AC dengan dimasukkan ke dalam karung dan mengangkat menggunakan kedua tangan ke gerobak motor. Setelah itu, saksi dan Bagas pergi menuju ke rumah saksi di Jl Bulu Bulu Timur Kel Bongki, Kec Sinjai Utara, Kab Sinjai;
- Bahwa, kedua saksi mengambil barang milik BRI Cabang Sinjai pada tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA dengan Bagas dan Anto, yaitu berupa 1 (satu) buah Genset dan 1 (satu) mesin AC dengan cara yang sama dengan tindakan pertama;
- Bahwa, ketiga Saksi mengambil barang dengan Bagas dan Safaruddin pada tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, yaitu berupa 1 (satu) buah Genset dan 1 (satu) mesin AC dengan cara yang sama dengan tindakan pertama
- Bahwa, terakhir pada tanggal 29 November 2021 Saksi bersama dengan Bagas dan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) mesin CPU, dan 1 (satu) mesin AC dengan cara masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang yang sudah terbuka lalu secara bergantian Saksi, Bagas dan Terdakwa memasukkan barang – barang tersebut ke dalam gerobak motor milik Saksi dan dibawa ke rumah Saksi di Jl Bulu Bulu Timur Kel Bongki, Kec Sinjai Utara, Kab Sinjai;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian Saksi dan rekan – rekannya tidak mengetahui gudang dan barang yang diambilnya milik siapa;
- Bahwa, saksi dan rekannya tidak memiliki izin dari pemilik gudang dan barang yang diambilnya tersebut;
- Bahwa, saksi dan rekannya dalam mengambil barang – barang tersebut tidak menggunakan alat bantu untuk mencongkel pintu karena keadaan pintu sudah terbuka sejak sebelum Saksi dan rekannya memindahkan barang – barang yang diambilnya dari Gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa, setelah Saksi dan rekannya ditangkap, barulah diketahui bahwa barang-barang dan gudang tersebut milik Bank BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa, barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) mesin CPU, dan 1 (satu) mesin AC selanjutnya dibongkar menggunakan 1 (satu) buah palu dan kunci pas 12 serta kunci pas 14, lalu bagian yang masih bagus dan bernilai ekonomis dijual ke pengumpul barang bekas di Bone untuk dijual dengan harga Rp920.000 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, hasil uang Rp920.000 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi 3 untuk Saksi sebesar Rp 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Bagas sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang yang didapat saksi digunakan untuk membeli minuman keras dan membiayai kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa, alasan Saksi dan Terdakwa menjual secara terpisah karena harga sparepart mesin elektronik akan lebih mahal apabila dibongkar terlebih dahulu dibandingkan dijual dalam keadaan utuh;
- Bahwa, keadaan barang – barang yang diambil Terdakwa dan Saksi sudah dalam keadaan rusak (barang bekas), dilihat dari adanya bekas banjir di dalam kerangka mesin AC dan Genset;
- Bahwa saksi mengaku mengajak Terdakwa untuk mengambil barang – barang milik BRI Cabang Sinjai karena Saksi dan Bagas membutuhkan tenaga yang lebih banyak dari Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa beserta Saksi Andis dan Bagas mengambil 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) mesin CPU, dan 1 (satu) mesin AC pada hari tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, pada awalnya Saksi Andis bersama dengan Bagas dan Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang yang sudah terbuka lalu secara bergantian Saksi Andis, Bagas dan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) mesin CPU, dan 1 (satu) mesin AC lalu dimasukkan ke dalam karung secara bergantian. Selanjutnya dimasukkan ke dalam gerobak motor milik Saksi Andis dan dibawa menuju ke rumah Saksi Andis di Jl. Bulu Bulu Timur Kel Bongki, Kec Sinjai Utara, Kab Sinjai;
- Bahwa, Terdakwa dan para rekannya tidak memiliki izin dari pemilik gudang dan barang yang diambilnya tersebut;
- Bahwa, saksi dan rekannya dalam mengambil barang – barang tersebut tidak menggunakan alat bantu untuk mencongkel pintu karena keadaan pintu sudah terbuka sejak sebelum Terdakwa, Bagas, dan Saksi Andis memindahkan barang – barang yang diambilnya dari Gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik gudang dan barang yang diambilnya karena hanya diajak oleh Saksi Andis dan Bagas;
- Bahwa, setelah Saksi Andis dan Terdakwa ditangkap, barulah diketahui bahwa barang-barang dan gudang tersebut milik Bank BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa, barang yang telah diambil dari gudang BRI Cabang Sinjai berupa 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) mesin CPU, dan 1 (satu) mesin AC selanjutnya dibongkar menggunakan 1 (satu) buah palu, kunci pas 12, dan kunci pas 14, lalu bagian yang masih bagus dan bernilai ekonomis dijual ke pengumpul barang bekas di Kab. Bone dengan harga total Rp920.000 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, hasil uang Rp920.000 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi 3 untuk Saksi Andis, Bagas, dan Terdakwa Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Ibunya dan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari – hari;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Saksi Andis, Bagas dan Terdakwa menjual dengan cara dibongkar secara terpisah karena harga sparepart mesin elektronik akan lebih mahal apabila dibongkar terlebih dahulu dibandingkan dijual dalam keadaan utuh;
- Bahwa, keadaan barang – barang yang diambil Terdakwa, Bagas, dan Saksi Andis sudah dalam keadaan rusak (barang bekas), dilihat dari adanya bekas banjir di dalam kerangka mesin AC dan Genset;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa beserta Saksi Andis dan Bagas mengambil 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) mesin CPU, dan 1 (satu) mesin AC pada hari tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Gudang Bank BRI Cabang Sinjai – Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, pada awalnya Saksi Andis bersama dengan Bagas mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil barang di gudang Bank BRI. Lalu Terdakwa, Bagas, dan Saksi Andis masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang yang sudah terbuka lalu secara bergantian Saksi Andis, Bagas dan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) mesin CPU, dan 1 (satu) mesin AC yang dimasukkan ke dalam karung secara bergantian, lalu dimasukkan ke dalam gerobak motor milik Saksi Andis dan selanjutnya bersama – sama menuju ke rumah Saksi Andis di Jl. Bulu Bulu Timur Kel Bongki, Kec Sinjai Utara, Kab Sinjai;
- Bahwa, Terdakwa dan rekannya dalam mengambil barang – barang tersebut tidak menggunakan alat bantu untuk mencongkel pintu karena keadaan pintu sudah terbuka sejak sebelum Terdakwa, Bagas, dan Saksi Andis memindahkan barang – barang yang diambilnya dari Gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik gudang dan barang yang diambilnya karena hanya diajak oleh Saksi Andis dan Bagas. Setelah Terdakwa dan rekannya ditangkap, barulah diketahui bahwa barang-barang yang diambilnya dari gudang tersebut milik Bank BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa, barang yang telah diambil dari gudang BRI Cabang Sinjai berupa 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) mesin CPU, dan 1 (satu) mesin AC selanjutnya dibongkar menggunakan 1 (satu) buah palu, 1 (satu) kunci pas 12, dan 1 (satu) kunci pas 14, lalu bagian yang masih bagus dan bernilai ekonomis

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual ke pengumpul barang bekas di Kab. Bone dengan harga total Rp920.000 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, hasil uang Rp920.000 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi 3 untuk Saksi Andis, Bagas, dan Terdakwa mendapat Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa, Bank BRI Cabang Sinjai menderita kerugian materil atas perbuatan Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa Bank BRI Cabang Sinjai mengalami kerugian dari tindakan Terdakwa;
- Bahwa, alasan Terdakwa menjual dengan cara dibongkar secara terpisah karena harga sparepart mesin elektronik akan lebih mahal apabila dibongkar terlebih dahulu dibandingkan dijual dalam keadaan utuh;
- Bahwa, keadaan barang – barang yang diambil Terdakwa, Bagas, dan Saksi Andis sudah dalam keadaan rusak (barang bekas), dilihat dari adanya bekas banjir di dalam kerangka mesin AC dan Genset;
- Bahwa, Terdakwa dan para rekannya tidak memiliki izin dari pemilik gudang dan barang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung memilih Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Snj



Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin MISENG** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin MISENG** telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin MISENG** adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur barang (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana diambil persesuaiannya antara satu dan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa beserta Saksi Andis dan Bagas mengambil 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) mesin CPU, dan 1 (satu) mesin AC pada hari tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Gudang Bank BRI Cabang Sinjai – Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Andis bersama dengan Bagas mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil barang di gudang Bank BRI Cabang Sinjai. Lalu Terdakwa, Bagas, dan Saksi Andis masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang yang sudah terbuka lalu secara bergantian Saksi Andis, Bagas dan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) mesin CPU, dan 1 (satu) mesin AC yang dimasukkan ke dalam karung secara bergantian, lalu dimasukkan ke dalam gerobak motor milik Saksi Andis dan selanjutnya bersama – sama menuju ke rumah Saksi Andis di Jl. Bulu Bulu Timur Kel Bongki, Kec Sinjai Utara, Kab Sinjai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik gudang dan barang yang diambilnya karena hanya diajak oleh Saksi Andis dan Bagas. Setelah Terdakwa dan rekannya ditangkap, barulah diketahui bahwa barang-barang yang diambilnya dari gudang tersebut milik Bank BRI Cabang Sinjai;

Menimbang, bahwa rincian barang yang telah diambil dari gudang BRI Cabang Sinjai berupa 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) mesin CPU, dan 1 (satu) mesin AC, selanjutnya dibongkar menggunakan 1 (satu) buah palu, 1 (satu) kunci pas 12, dan 1 (satu) kunci pas 14, lalu bagian yang masih bagus dan bernilai ekonomis dijual ke pengumpul barang bekas di Kab. Bone dengan harga total Rp920.000 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para rekannya tidak memiliki izin dari Bank BRI Cabang Sinjai selaku pemilik gudang dan barang yang telah diambilnya tersebut. Sedangkan hasil uang dari penjualan sparepart sebesar Rp920.000 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi 3 untuk Saksi Andis, Bagas, dan Terdakwa mendapat Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari – hari. Dari tindakan Terdakwa dan rekannya, BRI Cabang Sinjai menderita kerugian materil;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa dan Saksi Andis menjual dengan cara dibongkar secara terpisah karena harga sparepart mesin elektronik akan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Snj



lebih mahal apabila dibongkar terlebih dahulu dibandingkan dijual dalam keadaan utuh, serta keadaan barang – barang yang diambil Terdakwa, Bagas, dan Saksi Andis sudah dalam keadaan rusak (barang bekas), dilihat dari adanya bekas banjir di dalam kerangka mesin AC dan Genset;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas telah nyata Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) mesin CPU, dan 1 (satu) mesin AC milik Bank BRI Cabang Sinjai tanpa ada izin dengan maksud untuk dijual kepada orang lain yang seolah-olah Terdakwa berhak atas barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur **“Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan, Terdakwa beserta Saksi Andis dan Bagas telah mengambil 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) mesin CPU, dan 1 (satu) mesin AC pada hari tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Gudang Bank BRI Cabang Sinjai – Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan cara bersama – sama masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang yang sudah terbuka lalu secara bergantian Saksi Andis, Bagas dan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) mesin CPU, dan 1 (satu) mesin AC yang dimasukkan ke dalam karung secara bergantian, lalu dimasukkan ke dalam gerobak motor milik Saksi Andis dan selanjutnya bersama – sama menuju ke rumah Saksi Andis di Jl. Bulu Bulu Timur Kel Bongki, Kec Sinjai Utara, Kab Sinjai;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang – barang yang telah diambil Terdakwa dan rekannya dibongkar menggunakan 1 (satu) buah palu, 1 (satu) kunci pas 12, dan 1 (satu) kunci pas 14, lalu bagian yang masih bagus dan bernilai ekonomis dijual ke pengumpul barang bekas di Kab. Bone dengan harga total Rp920.000 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga menyebabkan Bank BRI Cabang Sinjai menderita kerugian materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Andis dan Bagas melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana yang telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada unsur kedua, sehingga unsur "**Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai dan norma di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin MISENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Hedyana Adri Asdiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang, S.H., Dhiyaur Rifki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Okty Risa Makartia, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ttd

Ristama Situmorang, S.H.

Ttd

Dhiyaur Rifki, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Rahim, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Snj